

Kedudukan Hukum Perwalian Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perdata (Studi Komperatif)

Fahrul Dawam, M.H.I

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Haji Agus SalimmCikarang Bekasi

*Email yang sesuai: fahrudawam8554@gmail.com

Abstract

The Prophet Muhammad SAW has advised his followers to follow all his sunnahs, one of the sunnahs is to carry out marriages for those who fulfill the terms and conditions. And in carrying out a marriage, a competent person is needed who has authority over someone under his control to guide and represent him in all matters, especially matters of benefit in the marriage process. The position of guardianship (guardian) in a marriage is important for achieving a good and valid marriage, both in civil law and Islamic law.

In this study, the author found similarities and differences regarding marital guardianship in Islamic and civil law, among the similarities between the two is that marital guardianship is a person's power over the person they control to handle all matters including marriage. Meanwhile, the difference between the two is that guardianship in marriage in Islam is one of the pillars, whether for someone who is an adult or not, whereas in civil law, guardianship in marriage is not one of the pillars for someone who is an adult (men are 18 years old and women are 15 years), In contrast, someone who is not yet an adult must have a guardian, namely by asking permission from his guardian to carry out a valid marriage..

Keywords: *guardianship, wedding*

Abstrak

Nabi Muhammad saw telah menganjurkan para umatnya untuk mengikuti segala sunahnya, diantara sunahnya ialah dengan melaksanakan pernikahan bagi yang sudah memenuhi rukun dan syarat. Dan didalam pelaksanaan pernikahan diperlukan diantaranya seseorang yang kompeten yang memiliki kekuasaan terhadap seseorang yang dikuasainya untuk membimbing dan mewakilkannya untuk segala urusan, Khususnya urusan kemaslahatan didalam proses pernikahan. Kedudukan Perwalian (wali) dalam pernikahan merupakan suatu yang penting untuk mencapai pernikahan yang baik dan syah, baik dalam undang-undang perdata maupun hukum Islam.

Dalam studi ini, penulis mendapatkan persamaan dan perbedaan mengenai perwalian perkawinan dalam hukum Islam. dan perdata, diantara persamaan diantara keduanya yaitu bahwa perwalian pernikahan ialah kekuasaan seseorang terhadap orang yang dikuasainya untuk menangani semua urusan termasuk pernikahan. Sedangkan perbedaan diantara keduanya yaitu bahwa perwalian dalam pernikahan dalam islam merupakan salah satu rukun, baik untuk seseorang yang sudah dewasa maupun belum, sedangkan dalam hukum perdata bahwa perwalian dalam pernikahan bukanlah salah satu rukun bagi seseorang yang sudah dewasa (laki-laki berusia 18 tahun, dan perempuan 15 tahun), Sebaliknya, seseorang yang belum dewasa harus dengan wali yaitu dengan meminta izin dari walinya untuk melaksanakan suatu pernikahan yang syah.

Kata Kunci : *Perwalian, Pernikahan*

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, perkawinan dianggap sebagai ibadah dan salah satu sunah Nabi karena menimbulkan ikatan kasih sayang yang kuat antara suami dan istri, serta merupakan perjanjian suci yang membentuk keluarga yang baik dan kekal. Selain itu, pernikahan mengubah sesuatu yang dilarang menjadi sesuatu yang dibolehkan Allah SWT. Dan diantara dalam proses terpenting dalam pernikahan yaitu adanya peran seorang wali yang dianggap mempunyai kecakapan untuk membimbing, mengatur dan mewakili seseorang yang dikuasanya untuk semua urusan kemaslahatannya khususnya dalam urusan kemaslahatan di dalam proses pernikahan.

Didalam pelaksanaan pernikahan seseorang pastinya harus memiliki rukun dan syaratnya, supaya pernikahan tersebut sah dalam hukum islam maupun dalam hukum perdata, tetapi disini penulis menemukan perbedaan terkait tentang kedudukan perwalian pernikahan maupun rukun pernikahan dari segi sudut pandang hukum islam dan hukum perdata, dimana salah satu rukun pernikahan ini memiliki kedudukan sangat penting secara mutlak dalam Islam, sedangkan dari sudut pandang hukum perdata salah satu rukun pernikahan ini belum memiliki kedudukan yang penting secara mutlak.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian kualitatif diterapkan. Teknik yang pendekatannya menghasilkan penjelasan terhadap suatu fenomena, pendapat hukum, kasus, dan lain-lain biasa disebut dengan metode kualitatif. Penalaran analitis dinilai berdasarkan kebenaran rasional (S.Anwar, 2009). Upaya ilmiah adalah penelitian yang bersifat sistematis, terarah, dan disengaja. Maka, data-data yang terkumpul telah ada didalam penelitian ini harus ada keterkaitan dengan permasalahan yang dihadapkan saat ini. Hal ini menandakan bahwa informasi tersebut berkaitan, berkaitan, relevan, dan benar. Sedangkan metode penelitian adalah suatu teknik pengumpulan data-data dari "penelitian" dan membandingkannya menggunakan pengukuran yang telah ditetapkan (Suharsimi Arikunto, 2002). dengan pengertian lain, metode penelitian adalah suatu kumpulan pengetahuan mengenai cara-cara metodis dan logis untuk mengumpulkan sumber yang relevan dengan suatu masalah yang ada, mengolahnya, menganalisisnya, serta membuat keterangan "kesimpulan" sebelum mencoba memecahkannya. Oleh karena itu, pendekatan riset ini dapat dipaparkan dibawah ini berikut:

1. Jenis dan pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan penelitian kualitatif, atau penelitian yang lebih bergantung pada kata-kata dibandingkan angka. Selain itu, dan sepenuhnya studi ini berasal dari penelitian perpustakaan.

Pendekatan dalam penelitian ini, deskriptif analitis digunakan untuk mengkarakterisasi dan menganalisis sudut pandangan kedudukan perwalian pernikahan dalam hukum Islam dan perdata.

2. Sumber Informasi

Peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai dua sumber informasi atau data utamanya.

3. Metodologi Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data peneliti dijelaskan dibawah ini :

a. Metode Studi Pustaka (Riset Bibliografi)

Yaitu Secara khusus, Literatur dicari untuk konsep, hipotesis, pendapat, dan penemuan yang secara langsung relevan dengan pertanyaan penelitian inti (Soerjono & Sri).

b. Metode Dokumentasi

Peneliti menggunakan catatan inventaris, transkrip buku, atau materi terkait topik lainnya sebagai metode pengumpulan data.

4. Metode analisis data

Setelah pengumpulan data terkait, metode analisis isi digunakan untuk menguji data.

Cara yang digunakan peneliti untuk menganalisis fakta yang dikumpulkan adalah:

a. metode baku (Metode Deduktif). Ini menganalisis data dari yang umum ke yang lebih khusus (Nasrullah, 2005). Peneliti menggunakan definisi perwalian, aturan Islam Dan hukum perdata Indonesia.

b. Metode Induktif Yaitu menganalisis dari data yang khusus menjadi data yang umum (Nasrullah, 2005). Peneliti memaparkan tentang perwalian pernikahan dalam pandangan hukum islam dan perdata .

5. Metode Komparatif Analitik Deskriptif yaitu Peneliti menguraikan penelitian ilmiah dari data berdasarkan sistem dan kemudian menganalisisnya dengan perbandingan antara dua pendapat. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk memaparkan point inti perbandingan tentang perwalian pernikahan dari segi sudut pandang hukum Islam dan hukum perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Perspektif Perwalian Pernikahan Dalam Islam*

1. *Definsi perwalian*

Secara linguistik, perwalian diartikan sebagai perasaan penuh kasih sayang dan suka menolong, Sesuai dengan firman Allah SWT, “Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin sebagai penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah-lah yang pasti menang.” Al-Maa'idah: 56. Beliau juga menyatakan, “Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian dari mereka (adalah) penolong bagi sebagian yang lain.” (At-Taubah: 71). Itu juga bisa merujuk pada kekuatan dan kapasitas. Kata "al-Waali" diterjemahkan menjadi "pemilik kekuasaan". Dalam kata lain para Fuqaha memaparkan bahwa al-waali ialah kemampuan untuk mengambil tindakan segera tanpa menunggu persetujuan orang lain. Wali adalah orang yang melaksanakan perjanjian ini. Di antara firman-Nya antara lain, “Hendaklah wali bertindak jujur.” (Al-Baqarah: 1, 282) (Wahbah Az-zuhaili, 2007)

Dalam perkawinan, perwalian merupakan salah satu bentuk hukum syariat yang memberikan kekuasaan hukum yang sempurna kepada seseorang atas sekelompok orang untuk kepentingan orang yang dikuasai karena adanya kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai (Muhammad Jawad, 2007), hendak namun bila dia janda, sehingga hak itu terdapat pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan perempuan janda itu tanpa persetujuannya. Kebalikannya perempuan itu juga tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu si wali. Tetapi, Pengucapan akad merupakan hak wali. Akad yang diucapkan cuma oleh perempuan tersebut tidak berlaku sama sekali, meski akad itu sendiri membutuhkan persetujuannya (Muhammad Jawad, 2007). Sebagaimana dalam hadits Roslullah Saw berikut :

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذُّهَا سُكُوتًا.»

Dari Ibnu Abbās- radiyallāhu anhumā-, bahwasanya Rasulullah-ṣallallāhu alaihi wa sallam-bersabda," Perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan perempuan perawan wajib dimintai persetujuan serta persetujuannya merupakan diamnya (H.

R Muslim). Serta dalam hadis lain dikatakan (H.R Muslim). Dan dalam hadis lain dikatakan :

Hadits Bukhari Nomor 4741

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيُّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْأَلَ

Telah menceritakan kepada kami [Mu'adz bin Fadlalah] Telah menceritakan kepada kami [Hisyam] dari [Yahya] dari [Abu Salamah] bahwa [Abu Hurairah] menceritakan kepada mereka bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, seperti apakah izinnya?" beliau menjawab: "Bila ia diam tak berkata."

Dan inilah para pendapat jumhur ulama terkait tentang hak perwalian dalam pernikahan bagi seorang wanita yang sudah dewasa, berakal sehat, masih perawan dan wanita janda, walaupun sebagian ulama masih ada perbedaan pendapat terakait tentang hal tersebut. Sebagaimana diketahui dalam pernyataan sebelumnya, seorang wanita boleh menikah, baik ia sudah dewasa maupun belum dewasa, sebagaimana Abu Bakar menikahkan putrinya Aisha dengan Rasulullah ketika ia masih muda tanpa izinnya karena tidak mampu secara hukum.

Mengingat pengertian perwalian dalam pernikahan, maka peneliti berkomentar bahwa Islam menjadikan perwalian dalam pernikahan sebagai dasar yang kuat bagi sahnya pernikahan baik untuk anak perempuan yang berakal, sudah dewasa atau belum, maupun seorang janda, Sehingga dikatakan dalam hadis:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي

Artinya: Tidak terdapat pernikahan kecuali dengan wali (H.R .Ahmad, Abu daud, tirmidzi, dan Ibnu hayan dan hakim mensohihkan hadis ini.

2. *Pembagian perwalian pernikahan Dalam Islam*

a. Wali mujbir

Wali yang mempunyai wewenang untuk mengawini wanita yang berada di bawah pengawasannya tanpa memerlukan persetujuannya disebut wali mujbir (Raihanag, 1997).

Wahbah al-azuhaili berpendapat dalam hal hak wali nikah menurut hukum Islam, ia lebih condong pada tafsir mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa tidak ada perwalian selain perwalian mujbir. Oleh karena itu, mereka meyakini bahwa perwalian mujbir merupakan satu-satunya perwalian yang ada sehingga membuat akad nikah bergantung padanya. Semua wali adalah wali mujbir (Wahbah Az-Zuhaili, 2007).

Mengenai pernikahan seorang wanita yang berakal dan telah baligh, para fuqaha berbeda pendapat, bahwa menurut mazhab Hanafi, dia berhak mengawini dirinya sendiri. Sementara itu, Jumhur meyakini walinya lah yang menikahinya. Namun mazhab Hambali berpendapat bahwa izin harus diberikan kepada seorang janda atau perawan. Sejalan dengan Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa jika seorang perempuan adalah seorang janda, maka hal itu harus dilakukan atas persetujuannya; jika dia masih perawan muda atau dewasa, hal itu harus dilakukan tanpa persetujuannya.

Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali mengidentifikasi wali mujbir ialah individu yang diberi wasiat oleh ayah, dan hakim sebagai pelindung mujbir. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wali mujbir hanyalah ayah atau kakek jika tidak ada ayah. Meminta izin pada gadis yang masih perawan dianggap sunnah baik oleh mazhab Syafi'i maupun Maliki. Perempuan muda tidak perlu meminta izin, menurut mazhab Hambali. Mereka

berpendapat bahwa hakim dan wali pada umumnya tidak berwenang menikahkan anak perempuan yang berusia di bawah sembilan tahun (Wahbah Az-Zuhaili,2011).

Maka dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa perempuan yang berhak atas wali mujbir yaitu :

1. Seorang wanita baik yang berstatus janda atau perawan yang belum memiliki kecakapan hukum atau di disebabkan karna masih kecil dan gila dan ini jumhur ulama sepakat harus adanya perwalian baginya.
2. Wanita dewasa dan berakal,dikalangan jumhur ulama,bahwa pernikahan harus dengan wali yang menikahkannya, sedang ulama hanafi cukup hak perizinan berada ditangan wanita dewasa berakal tuk bisa menikahkan dirinya sendiri, Namun mazhab Hambali menyatakan bahwa wali harus memerikan persetujuannya, baik bagi perempuan janda maupun perawan, dalam pelaksanaan pernikahan.
3. Wanita janda dewasa dan berakal menurut jumhur ulama kekuasaan berada ditangan wanita tersebut tuk proses pernikahan yang artinya seorang wali harus meminta izin dahulu ke wanita yang berstatus janda.

b. Wali ikhtiar

Orang yang menjadi wali ikhtiyar adalah orang yang hanya dapat mengawini seorang wanita yang berada di bawah pengawasannya atas persetujuannya(Raihanag,1997). Adapun para wali'ashabah semuanya mempunyai perwalian ikhtiar ketika hendak mengawini seorang janda yang barakal. Izin seorang janda diperlukan izin darinya sebelum wali dapat menikahnya. Apabila janda tersebut masih anak-anak, maka ia tidak boleh dikawinkan sampai ia baligh, karena izin anak kecil tidak diperhitungkan(wahbah alzuhaili,2007). maka perkawinan tidak diperbolehkan sampai janda tersebut baligh. Tidak cukup hanya berdiam diri ketika mengawini seorang janda yang sudah baligh, namun persetujuan tegas harus diperoleh. Berdasarkan hadits riwayat ad- Daruquthni yang tadi telah disebutkan dalam hadits,

لَا تَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ حَتَّىٰ تَسْتَأْمِرُوهُنَّ

“Janganlah kamu menikahi janda sampai kamu meminta izin kepadanya”

Maka dari data diatas dapat disimpulkan orang yang berhak atas wali ikhtiar yaitu:

1. Wanita janda dewasa berakal
2. Wanita janda belum dewasa hak perizinan tuk menikahnya masih berada ditangan walinya

3. Syarat Perwalian Pernikahan

Pada wali disyaratkan beberapa syarat yang disepakati oleh para fuqaha, yaitu:

1. Keterampilan sempurna: mandiri, bijaksana, dan dewasa. Anak kecil, orang gila, pemabuk, idiot (yang tidak mempunyai kekuatan nalar), dan orang yang terganggu keyakinannya karena kelemahan atau gangguan akalnya tidak mempunyai hak wali.
2. Wali dan orang yang menjadi wali mempunyai kesamaan keyakinan agama. Dengan demikian, baik Muslim maupun non-Muslim tidak dapat menjadi perwalian atas sekelompok orang lain. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa perempuan muslim tidak boleh menikah dengan orang kafir dan sebaliknya. Menurut mazhab Syafi'i dan lain-lain, baik suami orang kafir itu muslim atau kafir, kafir laki-laki bisa juga kafir perempuan. Menurut mazhab Maliki, perempuan dalam kitab tersebut boleh dinikahkan dengan perempuan Islam oleh perempuan kafir (Wahbah Az-Zuhaili,2007).

Persyaratan lain untuk wali, seperti berjenis kelamin laki-laki, adil, dan jujur, juga masih diperdebatkan.

3. Mazhab Hambali dan Syafi'i mengidentifikasi tujuh syarat seorang wali, yaitu sebagai berikut:

1. Merdeka bebas
 2. Manusia
 3. Kemiripan agama
 4. Baligh
 5. Kesadaran
 6. Adil
 7. Lurus
4. Mazhab Hanafi mencantumkan empat kriteria wali sebagai berikut ('Wahbah Az-Zuhaili,2007):
1. Akal
 2. Baligh
 3. Mandiri
 4. Kesamaan agama
5. Mazhab Maliki mencantumkan tujuh syarat menjadi wali sebagai berikut:
1. Manusia
 2. Merdeka bebas
 3. Baligh
 4. Akal
 5. Islam
 6. Tidak ihram
 7. Tidak dipaksa

4. Syarat dan rukun Pernikahan

Sebuah pernikahan yang dilakukan tidak terlepas dari rukun dan, diantara syarat dan rukun pernikahan ialah sebagai berikut:

1. Ada calon pasangan suami
2. Ada Calon pasangan istri
3. Hadir seorang wali perempuan.
4. Adanya dua orang sebagai saksi.
5. Qabul dan ijab (Undang-undang, 2011)

Maka dapat kita simpulkan dari keterangan-keterangan sebelumnya bahwa perwalian dalam menikah ialah salah satu bersifat wajib dalam pernikahan dan ini dalam sudut pandang jumhur ulama.

5. Batalnya pernikahan dalam islam

Dari data sebelumnya kita dapat menyimpulkan, bahwa pernikahan akan menjadi batal atau rusak disebabkan dengan berbagai sebab yaitu:

1. Adanya hubungan nasab atau mahrom diantara calon pengantin wanita dan pria
2. Tidak terpenuhinya syarat dan rukun dalam pernikahan
3. Tidak ada wali bagi wanita yang hendak melangsungkan pernikahan baik ia wanita dewasa atau belum dewasa
4. Adanya hubungan kekeluargaan melalui sebab perkawinan

B. Perspektif Perwalian Pernikahan Dalam Hukum Perdata

1. Makna Perwalian

Anak yang berada dalam perwalian adalah anak yang tidak berada dalam wilayah orang tuanya; penata usaha harta benda anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Prof.Subekti, 1953). Arti dalam hal urusan anak kecil yaitu mencakup pendidikan, pengajaran, kedisiplinan, dan pernikahannya. Yang dimaksud dengan anak di bawah umur yaitu seseorang yang belum melengkapi kelayakan untuk melakukan, baik ia kekurangan sebagai orang yang tidak menonjol maupun kekurangannya sebagai orang yang menonjol. Menurut ketentuan Hukum Perdata, perwalian

dalam perkawinan, yaitu wali, tidak menunjukkan bukti sahnya perkawinan, karena hal itu bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan izin yang diberikan kepada wali oleh yang bersangkutan orang yang sudah menikah dan belum mencapai umurnya untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, Salah satu syarat sahnya suatu perkawinan adalah persetujuan wali, Maka dari itu, Akibatnya, ketika seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi wanita maka diperbolehkan bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan meskipun mereka tanpa izin dari walinya untuk melaksanakan pernikahan. Seorang wanita muda, khususnya, Seseorang yang berusia di bawah lima belas tahun, tidak boleh melangsungkan perkawinannya yaitu mencakup pengawasan dan penjaganya (Prof.Subekti, 1953).

2. Macam-macam Dan syarat perwalian hukum perdata

Ada 3 (tiga) jenis perwalian, yaitu:

- a) Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, pasal 345-354 KUH Perdata. Pasal 345 KUH Perdata menyatakan: " Apabila salah satu orang tua meninggal dunia, undang-undang memberikan orang tua tersebut hak asuh yang paling lama umurnya atas anak-anak mereka yang menikah di bawah umur; wewenang ini tidak dilepaskan atau diambil dari orang tuanya (Ninieck Suparni, 2008).

Meski begitu, aturan ini tidak memberikan pengecualian bagi suami istri yang terpisah atau berpisah karena perceraian. Dengan demikian ayah menjadi wali setelah perceraian lalu meninggal, maka ibu secara otomatis (menurut hukum) mengambil peran tersebut ketika ayah meninggal dunia.

- b) Perwalian yang diberikan oleh ibu atau bapaknya dengan menggunakan akta atau wasiat. Pasal 355 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: "Setiap orang tua yang mengasuh seorang anak atau lebih dan menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas mereka, berhak mengangkat wali bagi anak itu, apabila pada waktu meninggalnya orang tua yang lain itu yang mengangkatnya. tidak serta-merta menjadi wali anak itu atau karena keputusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 ayat 5 KUHPerdata (Ninieck Suparni, 2008).

Dari sudut pandang yang lain, jika perwalian masih terbuka, maka setiap orang tua yang menjadi wali atau mempunyai wewenang sebagai orang tua dapat menunjuk seorang wali.

- c) perwalian yang ditunjuk secara hukum. Pasal 359 KUH Perdata menyatakan: "Pengadilan mengangkat wali bagi semua wali yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang diatur dalam perwalian yang sah (Ninieck Suparni, 2008).

3. Batalny Pernikahan Dalam Hukum Perdata

Didalam hukum perdata Indonesia bahwa pembatalan pernikahan tergantung beberapa sebab sebagai berikut :

- a. Pelanggaran berdasarkan keutuhan perkawinan
- b. Tidak ada kata sepakat antara suami dan istri mengenai pelaksanaan perkawinan
- c. Baik suami maupun istri tidak mempunyai kapasitas atau lemah dalam pikiran
- d. Suami atau istri tersebut belum mencapai umur yang ditentukan dalam hukum perdata Indonesia
- e. Pelanggaran terhadap apa yang dilarang sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia
- f. Anak dibawah umur belum mempunyai izin kepada walinya dalam pelaksanaan pernikahan
- g. Belum tertulisnya sebuah pernikahan di lembaga pemerintah
- h. Pernikahan karna ada garis keturunan yang sama dan sebab adanya sebab garis perkawinan
- i. Tidak ada kecakapan bagi mempelai calon wanita dan pria (Sudarson, 1994).

C. Membandingkan Hukum Perdata dan Hukum Islam Mengenai Perwalian Pernikahan

Berikut peneliti memaparkan perwalian pernikahan dalam aturan Islam dan hukum perdata Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan diantara keduanya, sehingga peneliti akan membandingkannya sebagai berikut:

1. Dari sudut persamaan

Dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia, perwalian adalah wewenang wali, yaitu orang yang mempunyai wewenang terhadap anak di bawah umur, untuk melimpahkan dan mengurus urusan pribadi, keuangan, dan keperdataan anak di bawah umur contohnya: pemeliharaan, disiplin, pendidikan, dan pernikahan. Dan contoh dalam urusan keuangan anak di bawah umur yaitu meliputi pengawasan dan menjaganya. Yang lainnya tentang urusan perdata yang berkaitan dengan masalah (hukum).

Jika dilihat dari segi deifinisi perwalian bahwasanya wali mempunyai tujuan yang sama di segala urusan terhadap anak yang dikuasainya.

2. Dari sudut perbedaan

Sudut pandang Islam bahwa Wali adalah salah satu landasan perkawinan menurut Islam, dan suatu perkawinan tidak dapat dianggap sah tanpa adanya wali. Wali pernikahan ditetapkan atas perempuan yang masih di bawah umur maupun sudah dewasa. Adapun ketentuan dalam KUH Perdata Indonesia, Perwalian dalam pernikahan bukanlah salah satu rukun pernikahan, artinya calon mempelai wanita tidak wajib atau meminta izin kepada wali dalam melaksanakan pernikahan, kecuali dengan izin calon mempelai kepada walinya karena belum mencapai umur, sebagaimana kitab aturan KUH Perdata menentukan batas umur calon mempelai (laki- laki berusia 18 tahun dan berusia 15 tahun untuk perempuan) dalam melaksanakan pernikahan. Maka dengan demikian, Siapapun yang sudah cukup umur Boleh baginya tapan meminta izin untuk melangsungkan pernikahan kepada walinya, dan perkawinannya sah.

SIMPULAN

Setelah peneliti mengumpulkan bahan-bahan ilmiahnya dari beberapa referensi dan sumber, menyusunnya, dan mempelajarinya. Setelah pemaparan dan pembahasan panjang lebar mengenai artikel perwalian pernikahan dalam konteks sudut pandang hukum Islam dan sudut pandang hukum perdata Indonesia, maka terdapat beberapa hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum dalam konteks hukum Islam dan Perdata memiliki sudut persamaan yaitu bahwa Perwalian adalah wewenang wali, yaitu orang yang mempunyai wewenang terhadap anak di bawah umur untuk melimpahkan dan mengurusnya dari segi pengurusan pribadi anak di bawah umur, keuangan, dan keperdataan, Dan contoh dalam urusan pribadi anak di bawah umur yaitu meliputi pemeliharaan, pemeliharaan, kedisiplinan, pendidikan, dan pernikahan. Dan urusan harta untuk anak dibawah umur yaitu meliputi memantau, menjaga, mengelolanya dan membelanjakan harta tersebut.
2. Ada beberapa ketetapan antara hukum Islam dan perdata terkait tentang perwalian pernikahan sebagaimana dipaparkan dibawah ini:
 - a. Dalam sudut pandang Islam dan perdata sesungguhnya Perwalian pernikahan ditetapkan atas orang-orang yang belum cakap atau belum mancapai umur dewasa atau disebabkan karena masih kanak-kanak, tidak waras atau dungu.
 - b. Perawan yang sudah dewasa dan berakal, dan wanita yang sudah menikah yang sudah dewasa dan berakal, Maka baginya harus ada izin dari wali dalam sudut pandang hukum Islam, Sedangkan dalam sudut pandang hukum perdata, bagi yang dewasa laki 18 tahun

- dan wanita 15 tahun, Maka dalam konteks ini, anak tersebut masih bisa melaksanakan proses pernikahan walaupun tanpa izin walinya.
- c. Izin Perwalian untuk pernikahan dalam islam tidak ditetapkan bagi wanita janda, dewasa dan yang berakal, Akan tetapi dalam hukum perdata perwalian perkawinan diperuntukkan terhadap anak di bawah umur, Individu seorang pria yang berusia di bawah 18 tahun, serta wanita yang berusia di bawah 15 tahun, , Artinya ada pengecualian jika usianya sudah dewasa maka baginya tidak butuh izin kepada walinya untuk melakukan pernikahan.
 - d. Hukum perwalian atas pernikahan merupakan suatu kewajiban atau merupakan salah satu landasan perkawinan Islam, sehingga perkawinan menjadi batal tanpa adanya perwalian atas perkawinan. Adapun hukum perwalian dalam pernikahan, tidak diwajibkan atau tidak termasuk dalam rukun pernikahan dalam hukum perdata dengan catatan bahwa si anak laki-laki tersebut sudah berusia pria sudah berusia 18 tahun dan anak yang perempuan sudah berusia 15 tahun , Akan tetapi dalam hukum perdata dipaparkan bahwa bagi seseorang yang belum mencapai usia dewasa yang ditetapkan secara hukum, maka hukum perwalian dalam perkawinan adalah wajib baginya yaitu dengan meminta izin kepada walinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam tahun 2011 .
- Muhammad Jawad Mughniyah. 2007. *Fiqh Lima Mazhab*. Dar al-jawad Beirut: Lentera
- Nasrullah Zainul muttakin. 2005. *Penulisan Karya Ilmiah*. Gontor Trimurti.
- Niniek Suparni. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Penerbit: Rineka Cipta.
- Niniek Suparni. 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*
- Prof. Subekti. 1953. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT Intermedia.
- Raihanag Hj. Azhari. 1997. *Kuasa Wali Mujbir: Satu Perbincangan*. Jurnal Universiti Malaya. Vol. 5.2
- Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- S. Anwar, *Metode Penelitian*, 2009, cet. 9. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- udarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikri.